

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL PADA 19 KABUPATEN /KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT PERIODE 2018-2020

Oleh

Febryandhie Ananda<sup>1</sup>, Habiburrahman<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi “KBP” PADANG

Email: <sup>1</sup>[febryandhie@akbpstie.ac.id](mailto:febryandhie@akbpstie.ac.id), <sup>2</sup>[habiburrahmanh43@gmail.com](mailto:habiburrahmanh43@gmail.com)

**Abstract**

*Capital Expenditures, which include regional expenditures, need to be taken into account because they are related to the sustainable development of infrastructure and public facilities, spending low capital can affect the performance of various government agencies. Capital Expenditure is the main requirement in providing minimum standards local government public services. Therefore, this research aims to know the effect of Regional Original Income and Allocation Funds Specifically for Capital Expenditures in 19 districts/cities of West Sumatra Province in 2018-2020. Data used in this study is annual secondary data that is time series obtained from the Revenue and Expenditure Budget Realization Report Regions in West Sumatra Province in 2018 to 2020. Based on the results obtained show that local revenue and special allocation funds have a positive effect on capital expenditures in 19 districts/cities of West Sumatra province in 2018-2020.*

**Keywords :** *Regional Original Income, Allocation Funds Specifically, Capital Expenditure*

**PENDAHULUAN**

Pemerintahan menerapkan kebijakan otonomi daerah pada kewenangan publik melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Undang-undang tersebut dengan adanya pengaturan kemandirian daerah memberikan kesepakatan bahwa setiap daerah perlu mengatasi semua kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan dalam pelayanan, penyediaan fasilitas dan pembangunan infrastruktur yang merupakan kewajiban setiap pemerintah daerah. Selain itu, dengan adanya pendekatan terhadap pelayanan pemerintah kepada masyarakat, maka masyarakat dapat menyaring dan mengontrol pemanfaatan aset yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Anika Syahdila Putri, Muchtolifah, 2021).

Dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat, penyusunan alokasi dan realisasi pada APBD adalah yang pertama dilakukan oleh pemerintah daerah. David Herman (2016)

menjelaskan bahwa dalam APBD terdapat beberapa komponen yaitu : pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan yang berisikan dari DAU, DAK, dsb, serta pengeluaran yang berisi belanja-belanja. Dalam pembelanjaan daerah tidak lepas dari sumber penerimaan, baik berupa pinjaman daerah, pendapatan asli daerah ataupun dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yaitu terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, sedangkan Pendapatan Asli daerah sendiri yaitu dana yang bersumber dari daerah (Anika Syahdila Putri, Muchtolifah, 2021)

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Menurut Priambudi (2017) Alokasi Belanja Modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun fasilitas publik. Belanja Modal yaitu salah satu

kelompok dari belanja daerah yang digunakan dalam pembelian dan penyediaan barang berwujud memiliki daya guna satu tahun lebih yang dipergunakan dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik (Rachim et al., 2019).

Menurut Mentayani & Rusmanto (2013) provinsi atau kabupaten dan kota-kota di Indonesia yang menjadi faktor utama dalam mempersiapkan perkiraan keuangan mereka adalah anggaran. Anggaran adalah hal utama yang menentukan apa yang kita lebih sering dikenal sebagai pendapatan daerah dan anggaran belanja atau lebih umum dikenal di kalangan masyarakat kita sebagai APBD. Guna menggali potensi yang ada di daerah, pemerintah pusat memberikan hak yang seluas-luasnya untuk menggunakan milik sendiri anggaran (sumber keuangan), di mana di sini daerah memiliki implikasi terhadap kewenangan yang diberikan kepada mereka untuk mengelola dan mengembangkan daerahnya masing-masing (Febryandhie Ananda, 2022).

Fenomena atau kasus yang berkaitan dengan belanja modal yang terjadi di Sumatera Barat yaitu pada DPRD Sumbar menilai masih terdapat cukup banyak permasalahan terkait dengan pengelolaan belanja barang dan jasa dan belanja modal. Sehingga Pemprov Sumbar harus melakukan perbaikan agar pengelolaan tersebut bisa lebih optimal. laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK terhadap kepatuhan atas belanja barang dan jasa serta belanja modal pemerintah daerah tahun 2018 dan 2019. Setelah dicermati hasilnya terdapat masih cukup banyak masalah dari aspek belanja modal, alokasi yang disediakan relatif masih redah dibanding alokasi belanja barang dan jasa. Kondisi ini, menurut Supardi, akan berdampak terhadap penambahan aset daerah yang tidak sebanding dengan alokasi belanja daerah (Padang, 2020).

Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pendapatan asli daerah di 19 Kabupaten/kota di Sumatera barat memiliki nilai yang fluktuatif dari tahun 2018-2020 dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan meningkatnya beban pengeluaran belanja daerah. Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana yang sesungguhnya menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal (Nailufar & Sufitrayati, 2019)

Pada tahun 2020 pendapatan daerah Kota Bukittinggi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebagai dampak dari wabah Covid-19 yaitu dari Rp734.106.000.000 turun menjadi sebesar Rp639.474.000.000. Begitu pula dengan PAD khususnya dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Namun walaupun mengalami penurunan, target PAD untuk tahun 2020 Kota Bukittinggi masih bisa tercapai oleh pemerintah daerah, yang menandakan bahwa pemerintah Kota Bukittinggi tetap berupaya semaksimal mungkin dalam meningkatkan sumber pendapatan daerah khususnya sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

Belanja Modal yang merupakan salah satu dari belanja daerah perlu diperhitungkan karena terkait dengan keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Untuk penerimaan daerah yang diantaranya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus diperuntukan pemda untuk sehingga dapat meningkatkan pelayanan ke masyarakat yaitu melalui fasilitas publik yang nantinya dapat meningkatkan Belanja Modal.

Belanja modal yang rendah bisa mempengaruhi kinerja berbagai badan pemerintah. Belanja modal merupakan hal yang penting dalam meningkatkan perekonomian, sehingga dalam hal tersebut perlu intervensi layanan pemerintah mencakup rendahnya tingkat pencairan anggaran (Anika Syahdila Putri, Muchtolifah, 2021)

Penelitian yang dilakukan oleh (Nailufar & Sufitrayati, 2019) (Fradini, 2018) dan (Hairiyah et al., 2017) yang menjelaskan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal. Dana Alokasi Khusus memiliki transfer yang cukup besar dari pusat sehingga pengalokasian terhadap Belanja Modal juga besar karena tujuan utama dari Dana Alokasi khusus yakni untuk pembangunan pelayanan publik. Berpengaruhnya DAK terhadap Belanja Modal dikarenakan transfer yang didapatkan dari pemerintah pusat pada kota/kabupaten yang tinggi serta dana tersebut digunakan untuk dialokasikan pada belanja modal sebagai pembangunan fasilitas pelayanan publik.

Penelitian ini berpijak pada penelitian yang diteliti (Fradini, 2018) Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti adalah terdapat pada variabel penelitian dan periode pengamatan serta objek penelitian. Penelitian ini hanya mengambil variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus dengan objek 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2018-2020. Alasan peneliti memilih objek penelitian pada 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat sebagai objek penelitian dikarenakan Provinsi Sumatera Barat merupakan provinsi yang luas dan memiliki 19 daerah terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota pemerintahan, dan masing masing memiliki pendapatan, anggaran belanja dan pengeluaran yang berbeda antara daerah daerah satu dengan daerah lainnya sehingga ini berpengaruh terhadap belanja modal yang di alokasikan

## LANDASAN TEORI

### Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (HIKMAH, 2019).

Dari dua pendapat mengenai pengertian Pendapatan Asli Daerah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri dimana dana yang diperoleh dikelola oleh pemerintah daerah dan jajarannya dan telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Menurut (Fradini, 2018) Semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, seperti pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD dapat diukur dengan rumus:

$$PAD = \text{Pajak daerah} + \text{retribusi daerah} + \text{hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan} + \text{lainlain pendapatan yang sah}$$

### Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN (Halim, 2008).

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No.33 Tahun 2004, wilayah yang menerima DAK harus menyediakan dana penyesuaian paling tidak 10% dari DAK yang ditransfer ke wilayah, dan dana penyesuaian ini harus dianggarkan dalam anggaran daerah (APBD).

Meskipun demikian daerah dengan pengeluarannya lebih besar dari penerimaan tidak perlu menyediakan dana penyesuaian. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak semua daerah menerima DAK karena DAK bertujuan untuk pemerataan dan untuk meningkatkan kondisi infrastruktur fisik yang dinilai sebagai prioritas nasional.

Menurut (Fradini, 2018) Dana Alokasi Khusus (DAK) “adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”. Dana alokasi khusus biasanya diukur langsung dengan cara Dana yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber APBN.

#### **Belanja Modal**

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Halim, 2008). Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, Belanja Modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja Modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan Belanja Modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender Berdasarkan PSAP Nomor 2, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Selanjutnya pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 pasal 53 ayat 2 ditentukan bahwa nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam Belanja Modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Kemudian pada pasal 53 ayat 4 menyebutkan bahwa Kepala Daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi sebagai dasar pembebanan Belanja Modal selain memenuhi batas minimal juga pengeluaran anggaran untuk belanja barang tersebut harus memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi bersifat tidak rutin. Hal tersebut sejalan dengan apa yang disebutkan pada PP No. 24 tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Khususnya PSAP No. 7. PSAP No. 7 ini mengatur tentang aset tetap dimana Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran yang berasal dari suatu anggaran pada pemerintah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Menurut (Fradini, 2018) belanja modal dapat diukur dengan rumus:

$$BM = \text{belanja tana} + \text{peralatan dan mesin} + \text{gedung dan bangunan} + \text{jalan, irigasi, dan jaringan} + \text{aset tetap lainnya}$$

#### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Pendapatan Asli daerah terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nailufar & Sufitrayati, 2019) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini berpengaruh positif yang berarti bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang diterima oleh daerah maka semakin besar pula Belanja Modal yang dapat dialokasikan. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah mencerminkan kemandirian daerah, yang artinya daerah tersebut Pemerintah Daerah

semakin tidak tergantung terhadap Pemerintah Pusat. Temuan yang didapatkan oleh (Sulistyowatie, 2018) menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini disebabkan karena PAD merupakan sumber pendapatan yang diperoleh dari daerah itu sendiri yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. PAD juga merupakan sumber pembelanjaan daerah, sehingga jika PAD meningkat dana yang dimiliki pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih meningkatkan belanja modalnya untuk melengkapi sarana prasarana pembangunan daerah guna meningkatkan pelayanan publik. Maka dapat disimpulkan jika PAD meningkat maka Belanja Modal pun akan meningkat.

Sejalan dengan penelitian (Fradini, 2018) mendapatkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal. Berpengaruhnya PAD terhadap Belanja Modal, dikarenakan pendapatan pada provinsi yang didapatkan dari pajak, retribusi dan hal lainnya dimana dana yang digunakan tersebut untuk pembangunan suatu daerah. Hal ini yang menjadi faktor berkembangnya pembangunan pada suatu kota/kabupaten. Berdasarkan teori dan hasil penelitian maka peneliti menurunkan hipotesis yang akan dibuktikan secara empiris yaitu :

H1 : Pendapatan Asli daerah Berpengaruh Positif Terhadap Belanja Modal  
Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal

Penelitian yang dilakukan oleh (Nailufar & Sufitrayati, 2019), (Hairiyah et al., 2017), (Fradini, 2018) memaparkan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh pemerintah daerah maka semakin besar pula belanja modal yang dapat dialokasikan oleh daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan DAK yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang besar karena indikasi yang

kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan DAK. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu maka peneliti menurunkan hipotesis yang akan dibuktikan secara empiris: Berdasarkan teori dan hasil penelitian maka peneliti menurunkan hipotesis yang akan dibuktikan secara empiris yaitu :

H2 : Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Positif Terhadap Belanja Modal

## **METODE PENELITIAN**

### **Data dan sampel**

Penelitian ini memakai teknik kuantitatif, sebab variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus dan belanja modal berdasar dari laporan realisasi anggaran APBD provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2020 yang memuat data numerik. Kuantitatif yaitu sebuah prosedur menemukan teori-teori dengan memanfaatkan fakta seperti angka untuk objek saat membedah informasi tentang yang dicari. Metode penelitian ilmiah yang telah diperoleh faktanya dijadikan pedoman saat menemukan kebenaran data selanjutnya (HIKMAH, 2019). Jenis data yang dimanfaatkan penulis ialah data panel. Data panel sering disebut dengan istilah data pooling adalah perpaduan data runtut waktu (time series) dengan data silang tempat (cross section). Penggunaan data analisis terhadap daerah atau industri dalam skala masa tertentu. dengan memanfaatkan data panel untuk menganalisis akan menyajikan data lebih (Anny Widiasmara, 2019).

Data penelitian ini berawal dari data sekunder seperti catatan keuangan yang siap diaudit dari catatan tahunan. Data sekunder ialah data yang terkonsentrasi pada institusi pengumpulan data serta tersaji untuk para komunitas pemakai data. Data diperoleh dari situs resmi [djppkemenkeu.go.id](http://djppkemenkeu.go.id) serta situs web yang bersangkutan dan mempelajari literatur yang ada pada masalah penelitian apakah itu media cetak ataupun elektronik (Anny Widiasmara, 2019). Populasi ialah sekumpulan dari banyak sumber yang diatur oleh sebuah

ciri-ciri khusus yang dapat dikelompokkan ke dalam objek penelitian, bisa seperti manusia, berkas maupun data sesuai dengan objek. Populasi menurut (Anny Widiasmara, 2019) adalah cakupan abstrak dengan bentuk objek maupun subjek yang berdedikasi serta memiliki ketentuan yang akan dipelajari oleh peneliti agar bisa mengambil kesimpulan. Pada penelitian ini yang jadi populasi tempat penelitian ialah pada 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Metode Sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan metode purposive sampling, adapun kriteria atau perkiraan yang ditetapkan sebagai berikut: 1) Jumlah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, 2) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang menyajikan laporan realisasi anggaran secara lengkap selama masa observasi 2018-2020, 3) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang menyajikan laporan keuangan secara lengkap mengenai variabel penelitian dari tahun 2018-2020.

### Teknik Analisis data

#### Uji Chow (Statistik F)

Uji Chow dipakai untuk memilih kedua model diantara model common effect dan model fixed effect. Asumsi bahwa setiap unit cross section mempunyai sifat yang sama tidak karenatiap unit cross section mempunyai perilaku yang berbeda, yang merupakan dasar dari uji chow. Hipotesis dalam pengujian ini yaitu :

$H_0$  : Model menggunakan pendekatan common effect model

$H_a$  : Model menggunakan pendekatan fixed effect model

Jika diperoleh nilai prob pada Cross-section Chi-square lebih kecil dari tingkat alfa ( $\alpha$ ) ( $0,000 < 0,05$ ), artinya model Fixed Effect lebih baik digunakan dari pada model Common Effect dan sebaliknya jika Cross-section Chi-square lebih kecil dari tingkat alfa ( $\alpha$ ) ( $0,000 > 0,05$ ), artinya model Common Effect lebih baik digunakan dari pada model Fixed Effect.

Uji Hausman

Uji hausman dilakukan untuk memilih model terbaik antara model fixed effect atau model random effect yang bisa dipakai sebagai model regresi data panel. Hipotesis dalam pengujian ini yaitu :

$H_0$  : Model menggunakan pendekatan random effect model

$H_a$  : Model menggunakan pendekatan fixed effect model

Pada uji hausman ini nilai yang diperhatikan yaitu nilai probabilitas (prob.) Cross-section random. Jika nilai probabilitasnya besar dari 0,05 berarti  $H_0$  diterima, maka yang terpilih rrandom effect model. Sebaliknya jika nilai probabilitasnya kecil dari 0,05 berarti  $H_0$  ditolak maka model yang terpilih yaitu fixed effect model.

#### Analisis Regresi data Panel

Penelitian ini dilakukan agar dapat diketahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi data panel dilakukan pengujian agar diketahui apakah hipotesis yang telah dibuat akan diterima atau ditolak. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5%. Model statistik yang diestimasi merupakan model yang terbaik dan terbebas dari penyimpangan asumsi klasik (Rizal & Erpita, 2019).

Adapun persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \varepsilon$$

Keterangan:

$\alpha$  = Konstanta

$Y_{it}$  = Belanja Modal

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien regresi variabel independen

$X_{1it}$  = Pendapatan Asli Daerah

$X_{2it}$  = Dana Alokasi Khusus

$\varepsilon$  = Variabel pengganggu

(Residual Error)

#### Uji hipotesis

##### Uji T (Uji Koefisien Regresi)

Menurut (Karyadi & Taman, 2014) uji *t-test* digunakan untuk menguji konstanta yang diduga untuk mengestimasi persamaan dapat

menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dasar pengambilan keputusan digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut :1) Jika nilai probabilitas signifikansi  $> 0,05$ , maka hipotesis ditolak. Hipotesis ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 2) Jika nilai probabilitas signifikansi  $< 0,05$ , maka hipotesis diterima. Hipotesis tidak dapat ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

### Uji Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi menyatakan modifikasi pengaruh antara variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat nya. Regresi *linear* berguna dilakukan untuk memperkirakan dan mengukur tingkat kepastian nya. Variabel independen lebih dari satu pada penelitian ini, maka digunakanlah *Adjusted R Square*. Nilai yang dimiliki *Adjusted Square* yaitu antara angka 0 sampai 1. Nilai *Adjusted R Square* dikatakan semakin besar apabila mendekati angka satu (Mansuri 2016).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan objek penelitian melalui data sampel, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Analisis deskriptif dalam penelitian ini mencakup variabel belanja modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Khusus yang ditampilkan pada tabel 4.1 berikut ini:

**Tabel 1 Hasil Analisis Deskriptif**

	Belanja Modal	Pendapatan Asli Daerah	Dana Alokasi Khusus
Mean	189.505.157.715,54	107.351.545.400,39	175.720.434.034,72
Maximum	491.009.055.950	546.108.570.690	337.757.846.056
Minimum	32.739.382.912	32.213.303.037	49.972.658.041
Std. Dev.	85.711.908.065,87	100.594.136.859,52	86.305.886.899,20
Observations	57	57	57

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Modal. Tabel 4.1 yang merupakan hasil statistik deskriptif dengan jumlah observasi sebanyak 57 menunjukkan bahwa Belanja Modal yang terendah yaitu terjadi pada daerah Kota Solok sebesar 32.739.382.912 tahun 2020 sedangkan Kota Padang tahun 2019 menunjukkan belanja modal tertinggi sebesar 491.009.055.950. Nilai rata – rata belanja modal pada periode tahun 2018-2020 sebesar 189.505.157.715,5439 dengan standar deviasi sebesar 85.711.908.065,87121.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai nilai minimum sebesar 32.213.303.037 yang dimiliki oleh Kota Pariaman tahun 2018 sedangkan nilai maksimum sebesar 546.108.570.690 dimiliki oleh Kota Padang tahun 2019. Nilai rata-rata variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 107.351.545.400,386 dan standar deviasi sebesar 100.594.136.859,5168.

Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki rata-rata 175.720.434.034,7193 dan standar deviasi 86.305.886.899,20381. Daerah yang memiliki Dana Alokasi Khusus tertinggi adalah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2019 sebesar 337.757.846.056 dan kota Padang Panjang terendah yaitu sebesar 49.972.658.041.

### Pengujian Kelayakan Model Regresi Panel Pengujian Chow Test

**Tabel 2. Hasil Uji Chow**

*Redundant Fixed Effects Tests*  
 Equation: Untitled  
 Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2,139106 31,66897	(14,57)	0,0226
Cross-section Chi-square	5	14	0,0012

Sumber: olah data views 8, 2022

Berdasarkan tabel 4.2 diperoleh nilai *Probability* untuk *cross section Chi-Square* sebesar  $0,0012 < 0,005$  sehingga hasil menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya *fixed effect model* lebih tepat digunakan

dari pada *common effect model* untuk mengestimasi data panel. Proses selanjutnya harus melalui Uji *Hausman*.

**Uji Hausman**

**Tabel 3. Hasil Uji Hausman**

*Correlated Random Effects - Hausman Test*  
 Equation: Untitled  
 Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. df.	Prob.
Cross-section random	14,696071	3	0.2599

Sumber: olah data views 8, 2022

Berdasarkan Tabel 4.3 diperoleh nilai *Probability* untuk *cross-section random* sebesar  $0,2599 > 0,005$  sehingga hasil uji menunjukkan  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, maka dapat disimpulkan *Random Effect Model* layak untuk digunakan dibanding *Fixed Effect Model*.

**Uji Hipotesis Regresi Data Panel (*Random Effect Model*)**

**Tabel 4. Hasil Pengujian Random Effect Model (REM)**

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	62.821.800.385,03	3.163.601	0.0026
Pendapatan Asli Daerah	0.423	4.340.793	0.0001
Dana Alokasi Khusus	0.462	4.260.136	0.0001

Sumber: olah data views 8, 2022

Berdasarkan hasil menggunakan *Random Effect Model (REM)*, didapat persamaan sebagai berikut:

$$Y = 62.821.800.385,03 + 0.423 X_{1it} + 0.462 X_{2it}$$

1. Hasil persamaan di atas diperoleh konstanta bernilai positif sebesar 62.821.800.385,03 yang artinya jika pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus mengalami kenaikan sebesar 1Rp maka belanja modal pada 19 kota/kabupaten provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan sebesar Rp.62.821.800.385,03 jika pendapatan

asli daerah dan dana alokasi khusus dianggap tetap atau sama dengan 0.

2. Koefisien regresi variabel pendapatan asli daerah bernilai positif sebesar Rp.0.423 artinya apabila likuiditas perusahaan mengalami kenaikan sebesar 1Rp maka belanja modal pada 19 kota /kabupaten mengalami peningkatan sebesar Rp0,423 jika variabel independen lain nilainya tetap atau konstan.
3. Koefisien regresi variabel dana alokasi khusus bernilai positif sebesar 0.462 artinya apabila dana alokasi khusus 19 kota/kabupaten di Sumatera Barat mengalami kenaikan sebesar 1Rp maka belanja modal 19 kota/kabupaten di Sumatera Barat mengalami peningkatan sebesar Rp.0.462 jika variabel independen lain nilainya tetap atau konstan.

**Pengujian Hipotesis**

**Tabel 4.5**

**Hasil Uji Koefisien Regresi secara Parsial (Uji T)**

Variabel	Koefisien	Statistic	t-Table	Prob.	Alpha	Kesimpulan
PAD	0,423348	4,340793	167,356	0,0001	0,05	H1 Diterima
DAK	0,462304	4,260136	167,356	0,0001	0,05	H2 Diterima

Sumber: olah data views 8, 2022

Dilihat dari tabel uji parsial diatas dapat dilihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial sebagai berikut:

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal  
 Uji t terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah diperoleh nilai  $t_{statistic}$  sebesar  $4,340793 > t_{tabel} 1,66660$  dan nilai probabilitas dengan tingkat kesalahan 0,05 sebesar  $0,7026 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima  $H_a$  ditolak. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja



daerah pada 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat.

## 2. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Uji t terhadap variabel profitabilitas diperoleh nilai  $t_{\text{statistic}}$  sebesar  $4,260136 > t_{\text{tabel}}$  1,66660 dan nilai probabilitas dengan tingkat kesalahan 0,05 sebesar  $0,0000 < 0,05$  maka  $H_a$  diterima  $H_0$  ditolak. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada 19 kota/kabupaten di Sumatera barat

### Uji Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 6. Uji Determinasi**

R-squared	0,529
Adjusted R-squared	0,1592

Sumber : Data Sekunder yang diolah dengan E-views8 2022

*Adjusted R-squared* sebesar 0,1592, hal ini berarti variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus memiliki kontribusi sebesar 52,9% dalam menjelaskan belanja modal, sedangkan sisanya yaitu 47,1% ( $100\% - 52,9\%$ ) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model atau dijelaskan oleh indikator lain di luar penelitian ini.

### Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji regresi secara parsial menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. semakin besar PAD maka penerimaan tersebut digunakan dalam penyediaan dan pengadaan pelayanan dan fasilitas publik yang terbaik sehingga besar juga Belanja Modalnya

Hasil penelitian juga diperkuat melalui penelitian yang sejalan dengan yang diteliti oleh (Fradini, 2018) dan (Nailufar & Sufitrayati, 2019) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini disebabkan karena PAD merupakan sumber pendapatan yang diperoleh dari daerah itu sendiri yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. PAD

juga merupakan sumber pembelanjaan daerah, sehingga jika PAD meningkat dana yang dimiliki pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih meningkatkan belanja modalnya untuk melengkapi sarana prasarana pembangunan daerah guna meningkatkan pelayanan publik. Maka dapat disimpulkan jika PAD meningkat maka Belanja Modal pun akan meningkat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan dari sumber-sumber daerah sendiri, yang dipungut berdasar peraturan daerah dengan peraturan perundang-undang yang berlaku yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah dapat dihitung dengan menjumlahkan total pajak daerah, total retribusi daerah, total hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Karyadi & Taman, 2014).

Adanya pengaruh positif PAD terhadap Belanja Modal memiliki penjelasan bahwa PAD yang semakin tinggi, maka Belanja Modalnya semakin tinggi juga yang bisa dialokasikan oleh pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah atau PAD yang meningkat akan memberikan manfaat untuk meningkatkan penyediaan fasilitas publik melalui pembangunan saran dan prasarana terutamanya pembangunan infrastruktur. Dengan ditemukannya hasil penelitian ini, diharapkan masing-masing daerah dapat menggali potensi penerimaan daerahnya secara maksimal.

### Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji regresi secara parsial menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal. Semakin besar DAK yang diberikan oleh pusat, maka semakin besar juga penyediaan dan pengadaan pelayanan dan fasilitas terbaik

melalui Belanja Modal daerah. DAK kepada Belanja Modal ditemukan positif karena pemberian DAK diprioritaskan untuk mencapai tujuan dari program atau kegiatan tertentu untuk daerah yang menerima Dana Alokasi Khusus.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi Di 19 Kabupaten/Kota Sumatera Barat yaitu terdapat pada Kota Padang. Pemerintah Daerah Kota Padang mengalokasikan pendapatan asli daerahnya untuk mengalokasikan dananya untuk pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, fasilitas publik dan revitalisasi objek wisata yang ada di Kota Padang. Selain itu pendapatan asli daerah digunakan untuk membiayai program-program yang disusun oleh pemda kota Padang.

Hasil penelitian juga diperkuat melalui penelitian yang sejalan dengan yang diteliti oleh (Fradini, 2018) dan (Nailufar & Sufitrayati, 2019) yang menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Kabupaten/Kota yang mendapatkan DAK yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang besar pula. Hasil memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan DAK. Pendapatan daerah yang berupa dana transfer dari pusat menuntut daerah membangun dan mensejahterakan rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan daerah yang proposional dan professional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal. Pemerintah daerah dapat menggunakan DAK untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal. DAK diberikan dengan tujuan untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus pada daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum

mencapai standar tertentu atau mendorong percepatan pembangunan daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus dari masing-masing pemerintah kabupaten dan kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD (Karyadi & Taman, 2014).

Pengaruh positif DAK terhadap belanja modal dapat memberikan penjelasan Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan melalui APBN oleh pusat dan diberikan kepada pemda untuk peningkatan keperluan daerah sesuai dengan kebijakan dan program nasional mampu meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana, fasilitas publik melalui peningkatan Belanja Modal. Pemberian bantuan

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal pada 19 kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2020. Dari analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan maka dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal dikarenakan dana yang terdapat pada PAD cukup besar hal ini membuat dana yang dialokasikan terhadap Belanja Modal juga semakin tinggi. Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal karena nilai transfer dari pemerintah pusat pada kota dan kabupaten di provinsi Jawa Timur cukup besar serta tujuan utama dari Dana Alokasi Khusus adalah untuk pembangunan pelayanan publik sehingga pengalokasian untuk Belanja Modal juga cukup besar.

### Ucapan Terima Kasih

Penyusunan dan penerbitan jurnal ini dapat terselesaikan karena adanya bantuan, bimbingan, dorongan, saran, dan nasehat dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang juga telah berperan serta membantu penulis dalam menyelesaikan jurnal penelitian ini, diantaranya :

1. 19 Kabupaten / Kota yang ada di provinsi Sumatera Barat
2. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi “KBP” PADANG

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anika Syahdila Putri, Muchtolifah, S. (2021). ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL. 3, 92. <https://ejournal.ung.ac.id/index.php/je/index>,
- [2] Anny Widiasmara. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Total Aset dan Luas Wilayah, terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 2(1), 45–56.
- [3] Febryandhie Ananda, D. H. (2022). The Effect Of Special Allocation Funds, Profit Sharing Funds And Rest Of Budget Calculations On Capital Expenditures In District And City Governments In West Sumatra Province. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 110–129.
- [4] Fradini, E. A. . R. M. M. A. F. M. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Studi Kasus Kota/Kabupaten Jawa Timur Tahun 2018. [www.fe.unisma.ac.id](http://www.fe.unisma.ac.id)
- [5] Hairiyah, Malisan, L., & Fakhroni, Z. (2017). Pengaruh DAU, DAK dan PAD terhadap Belanja Modal. *Kinerja*, 14(2), 85–91.
- [6] Halim. (2008). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum Dan Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota DI Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2012. *Jurnal Profita*, 4, 1–22. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/eba/article/view/3347>
- [7] HIKMAH, A. W. (2019). PENGARUH DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA), LUAS WILAYAH DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP BELANJA MODAL.
- [8] Karyadi, S. A., & Taman, A. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota Di Jawa Tengah Tahun 2011-2014. *Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 1–15.
- [9] Nailufar, F., & Sufitrayati, S. (2019). Pengaruh PAD dan DAK terhadap Belanja Daerah di Kota Banda Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 83–103. <https://ejournalunsam.id/index.php/jseb/article/view/1126/945>
- [10] Padang, E. (2020). DPRD: Belanja Daerah 2023 Tidak Efisien. PT Padang Multimedia Koorporindo. <https://padek.jawapos.com/sumbar/limapuluh-kota/07/11/2022/dprd-belanja-daerah-2023-tidak-efisien/>
- [11] Rachim, I. S. A., Wijayanti D.P, R., & Rizal, N. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia

- Tahun Periode 2015-2017. Competitive  
Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 2(July  
2019), 177-182.  
[http://proceedings.stiewidyagamalumaja  
ng.ac.id/index.php/progress](http://proceedings.stiewidyagamalumaja<br/>ng.ac.id/index.php/progress)
- [12] Rizal, Y., & Erpita. (2019). Pengaruh  
Pendapatan Asli Daerah Terhadap  
Belanja Modal di Kota Langsa. Jurnal  
Samudra Ekonomika, 3(1), 74-83.
- [13] Sulistyowatie, S. L. (2018). Pengaruh Pbb  
Dan Bphtb Terhadap Pajak Daerah  
Kabupaten Klaten. Jurnal Riset Akuntansi  
Dan Keuangan, 13(2), 107.  
<https://doi.org/10.21460/jrak.2017.132.2>  
84